



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : SEK- 01/II.06.04 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI MANDIRI PENYELENGGARAAN SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2018**

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Evaluasi Mandiri penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Tim Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;



7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4843);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI MANDIRI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Mandiri SPBE, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Mandiri SPBE, mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap 3 (tiga) unsur dalam SPBE yaitu:
- a. Tata Kelola:
    - 1) kelembagaan;
    - 2) strategi dan perencanaan;
    - 3) teknologi informasi dan komunikasi.
  - b. Layanan:
    - 1) administrasi pemerintahan;
    - 2) pelayanan publik.
  - c. Kebijakan:
    - 1) Tata kelola;
    - 2) Layanan.
- KETIGA : Penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Mandiri SPBE bertujuan:
- a. Untuk mengetahui capaian tingkat kematangan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian;
  - b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE; dan
  - c. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SPBE.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-013.01.1.532413/2018 Tanggal 07 Desember 2017.

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEENAM** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2018

SEKRETARIS JENDERAL,



**BAMBANG RANTAM SARIWANTO**  
NIP 196012151988021001

**Tembusan:**

1. Menteri Hukum dan HAM (sebagai laporan).
2. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
3. Asisten Deputi Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintah dan Penerapan SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Lampiran:  
Keputusan Sekretaris Jenderal  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Nomor : SEK-01.TI.06.04 Tahun 2018  
Tanggal : 02 Januari 2018

SUSUNAN TIM EVALUASI SPBE

NO	NAMA/JABATAN	UNIT KERJA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Data dan Pengamanan Jaringan	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Ketua
3.	Kepala Bidang Standardisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Kepala Subbidang Pengamanan Data dan Jaringan	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Kepala Subbidang Pemeliharaan Teknologi Informasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem TI	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
9.	Kepala Subbidang Standardisasi Teknologi Informasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	Kepala Subdirektorat Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Anggota
11.	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Dukungan Teknis	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Anggota
12.	Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Evaluasi	Direktorat Jenderal Masyarakat	Anggota
13.	Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Pemanfaatan TI Keimigrasian	Direktorat Jenderal Imigrasi	Anggota
14.	Kepala Subdirektorat Pendukung Infrastruktur	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Anggota
15.	Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pengelolaan TIK	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	Anggota
16.	Kepala Bagian Sistem Informasi Pengawasan	Inspektorat Jenderal	Anggota
17.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Anggota
18.	Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Anggota
19.	Kepala Bidang Sistem Informasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	Anggota
20.	Aman Budi Manduro	Fungsional Umum pada Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
21.	Rehan Parga Ali	Fungsional Umum pada Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
22.	Puji Andreanto	Fungsional Umum pada Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
23.	Tongam Sihombing	Fungsional Umum pada Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
24.	Migi Nurjadi Arafah	Fungsional Umum pada Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota



SEKRETARIS JENDERAL,

BAMBANG RANTAM SARIWANTO  
NIP. 196012151988021001